## PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN

2023

PERDA NO. 4, LEMBARAN DAERAH NO. 4: 23 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN

## ABSTRAK:

- Bahwa dengan meningkatnya usaha perekonomian khususnya di bidang perdagangan, diperlukan adanya pengelolaan Pasar Rakyat, Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar dapat tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil, dan memberikan kepastian hukum dalam berusaha; perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah :
  Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU NO. 17 Tahun 1950; UU NO. 23 Tahun 2014
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
    - 1. Ketentuan Umum
    - 2. Pasar Rakyat
    - 3. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
    - 4. Perizinan
    - 5. Pelaporan
    - 6. Ketentuan Pidana
    - 7. Penutup

## CATATAN:

Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional dan Penataan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Magelang pada tanggal 16 Juni 2023.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 16 Juni 2023 Nomor 4.